

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI TERKAIT HUKUM DUDUK ISTIRAHAT

Setelah Penulis menguraikan bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang hukum duduk istirahat dalam salat, maka pada Bab ini penulis akan menganalisis aspek persamaan, perbedaan, analisis dalil dari keduanya, metode istinbath serta komentar terhadap dalil hadis yang digunakan oleh kedua mazhab. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hukum dan metodologis antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali sekaligus menilai sejauh manakah pendapat keduanya dapat diterapkan dalam kehidupan beragama umat Islam.

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

Dalam permasalahan yang penulis angkat, kedua mazhab memiliki beberapa kesamaan, di antaranya sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali sepakat bahwa ketentuan mengenai duduk istirahat tidak bersumber langsung dari nash Al-Qur'an.
2. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali sama-sama sepakat bahwa penetapan hukum mengenai duduk istirahat didasarkan pada hadis walaupun hadis yang digunakan masing-masing keduanya berbeda.
3. Keduanya sepakat bahwa duduk istirahat bukan bagian dari rukun atau kewajiban salat sehingga meninggalkannya tidak berpengaruh terhadap keabsahan salat.

Penulis melihat bahwa sisi kesamaan dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali terletak pada ketentuan mengenai duduk istirahat yang tidak bersumber langsung dari nash Al-Qur'an melainkan ditetapkan melalui penjelasan hadis Nabi, meskipun masing-masing mazhab menggunakan riwayat hadis yang berbeda. Adapun perbedaan pendapat kedua mazhab terkait hukum duduk istirahat dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa duduk istirahat disunnahkan, baik dalam salat wajib maupun salat sunnah. Kesunnahan ini didasarkan pada riwayat Malik bin al-Huwairits dan Abu Humayd.
2. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa duduk istirahat tidak disunnahkan, berdasarkan pada riwayat Abu Hurairah dan Wail bin Hujr.
3. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa duduk istirahat adalah sunnah baik bagi orang yang kuat maupun lemah karena sebagai bentuk ketawadhu'an serta untuk memudahkan ketika bangkit berdiri. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa duduk istirahat tidak disunnahkan namun jika hal itu memberatkannya, maka boleh ia bertumpu pada tanah (duduk istirahat) sehingga duduk istirahat dalam mazhab hanbali ini bukan termasuk sunnah tetapi diperbolehkan untuk melakukannya jikalau sudah renta/*udzur(rukhsah)*.
4. Mazhab Syafi'i membolehkan makmum ketinggalan sebentar dari imam demi melakukan duduk istirahat, karena duduk tersebut tetap sunnah meskipun imam meninggalkannya. Sedangkan mazhab Hanbali tidak mengenal ketentuan ini, karena menurut pendapat mu'tamad duduk istirahat itu sendiri tidak

disunnahkan. Dengan demikian tidak ada alasan bagi makmum untuk meninggalkan imam demi melakukannya.

B. Analisis Metode Istinbat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum duduk istirahat (*jilsah istirahah*) pada dasarnya bersumber dari perbedaan dalam memahami dan menyikapi riwayat hadis Nabi yang menjelaskan tata cara bangkit dari sujud menuju rakaat berikutnya. Hadis-hadis yang menjadi dasar pembahasan ini secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua corak: hadis yang menyebutkan adanya duduk istirahat, dan hadis yang tidak ada menyebutkannya.

1. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa duduk istirahat hukumnya sunnah. Pendapat ini didasarkan pada riwayat sahabat Malik bin al Ḥuwairis dan Abu Humayd al Sa'idi yang secara rinci menggambarkan tata cara salat Nabi, termasuk adanya duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat berikutnya. Dari sisi metode istinbat mazhab Syafi'i menerapkan pendekatan *lafdzī* (tekstual) terhadap hadis-hadis yang secara jelas menyebutkan praktik duduk istirahat. Dalam perspektif usul fikih Syafi'iyah selama suatu perbuatan Nabi terbukti secara sahih dan tidak terdapat dalil lain yang secara tegas menafikannya, maka perbuatan tersebut dapat menunjukkan hukum kebolehan, kesunnahan, atau kewajiban tergantung pada

qarinah yang menyertainya.¹ Dalam hal ini berlaku kaidah: Dan dianjurkan untuk meneladani Nabi saw.²

Berdasarkan kaidah tersebut, perbuatan Nabi berupa duduk istirahat dipahami sebagai perbuatan yang disunnahkan. Pemahaman ini selaras dengan definisi hadis Nabi, yaitu:

الحديث النبوي هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريراً³

Hadis Nabi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan.

Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum duduk istirahat berdalil pada riwayat sahabat Nabi, di antaranya Mālik bin al Huwairis yang secara langsung mengajarkan kepada para *tabi'in* tata cara salat Nabi dan dalam praktik tersebut terdapat duduk istirahat selain itu terdapat pula riwayat dari Abu Ḥumayd al-Sa'idi yang mendukung praktik tersebut. Hadis tentang duduk istirahat melalui riwayat Malik bin al Huwairis dinilai sebagai hadis ṣaḥiḥ oleh al Tirmidzi karena tidak ditemukan cacat pada matan maupun sanadnya, dan seluruh perawinya dinilai *tsiqah*. Hadis ini juga tercantum dalam kitab-kitab hadis primer seperti Ṣaḥiḥ al Bukhari, Sunan Abu Dawud, dan Sunan al Tirmidzi.

¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Al Mustashfa Min Ilmi Ushul* (Darasah Wa Tahqiq, 1413), 274.

² Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Al Mustashfa Min Ilmi Ushul*, 275.

³ Muhammad Hasan Abdul Ghaffar, *Syarah Al-Baiquniyyah* (Al Maktabah Syamilah, t.t.), 9.

Adapun hadis-hadis yang tidak menyebutkan adanya duduk istirahat, seperti hadis Wā'il bin Hujr, Imam al-Nawawi dalam *Syarh al Majmu'* memberikan penjelasan bahwa apabila hadis tersebut sahih, maka ia wajib ditafsirkan sesuai dengan hadis-hadis lain yang menetapkan adanya duduk istirahat. Hal ini dikarenakan dalam hadis Wa'il tidak terdapat pernyataan tegas bahwa Nabi meninggalkan duduk istirahat bahkan jika hadis tersebut secara rinci menunjukkan tidak adanya duduk istirahat, maka hadis Malik bin al Huwairis, Abu Humayd, dan para sahabat lainnya tetap harus didahulukan, dengan dua alasan: sanad-sanad hadis mereka sahih, dan jumlah perawi hadis mereka lebih banyak.

Hadis Wā'il juga memungkinkan untuk dipahami bahwa ia melihat Nabi pada satu atau beberapa kesempatan tertentu sebagai penjelasan tentang kebolehan, sementara Nabi secara konsisten melakukan apa yang diriwayatkan oleh kebanyakan sahabat. Hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi kepada Malik bin al-Huwairits setelah ia salat bersama beliau dan menimba ilmu darinya selama dua puluh hari, ketika Malik hendak kembali kepada keluarganya: “Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, ajarilah mereka, bimbinglah mereka, dan salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat.” Seluruh riwayat ini sahih dan tercantum dalam Shahih al-Bukhari melalui berbagai jalur. Nabi mengucapkan perintah ini kepada Malik bin al-Huwairits, padahal beliau telah melihat Nabi melakukan duduk istirahat. Seandainya duduk istirahat bukan sunnah bagi setiap orang, tentu Nabi

tidak akan mengucapkan secara mutlak sabda beliau: “Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat.”⁴

Pendapat ini diperkuat dalam *al-Umm* karya Imam al Syafi‘i yang menegaskan bahwa meninggalkan duduk istirahat tidak membatalkan salat dan tidak mewajibkan sujud sahwi, karena duduk istirahat hanya berkaitan dengan tata cara penyempurnaan salat, bukan rukun atau kewajiban. Pandangan ini kemudian ditegaskan oleh para ulama Syafi‘iyah setelahnya, seperti al Sayyid al Bakri dalam *I‘ānat al-Ṭālibīn*, al-Ramlī dalam *Nihāyat al-Muḥtāj*, dan Imam al Nawawi dalam *al-Majmū‘*, yang secara tegas menetapkan kesunnahan duduk istirahat baik bagi orang yang membutuhkannya maupun yang tidak. Bahkan penulis menemukan dalam kitab *I‘ānat al-Ṭālibīn* dijelaskan bahwa apabila imam meninggalkan duduk istirahat, makmum tetap disunnahkan melakukannya walau menyalahi (tidak mengikuti) imam. Sebagaimana penulis kutip dari sumber aslinya :

(قوله: وإن تركها الإمام) غاية أيضا فيها، أي تسن جلسة الاستراحة وإن تركها الإمام، فيتخلف المأموم لأجلها ندبا⁵

Ucapannya: “Meskipun imam meninggalkannya” ini juga merupakan batas penegasan dalam kesunnahan, yakni bahwa duduk istirahat tetap disunnahkan meskipun imam tidak melakukannya. Karena itu, makmum boleh tertinggal sedikit dari imam untuk melakukannya secara sunnah.

⁴ Muhyiddīn al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarah al-Muhazzab*, 443.

⁵ Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syatho al Dimyathi al Bakri, *I‘ānat al-Ṭālibīn*, 1:286.

2. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa duduk istirahat tidak disunnahkan. Pendapat ini didasarkan pada sejumlah riwayat sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Wa'il bin Hujr, serta praktik para sahabat seperti Umar bin al Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas, yang tidak melakukan duduk istirahat dalam salat mereka. Imam Ahmad bin Hanbal secara tegas menyatakan bahwa “kebanyakan hadis menunjukkan demikian” yakni tidak adanya duduk istirahat. Pernyataan ini diperkuat oleh Nu'man bin 'Ayyasy yang mengatakan: “Aku mendapati lebih dari satu sahabat Nabi tidak melakukan duduk istirahat.” Selain itu, Imam al-Tirmidzhi menegaskan: “Inilah pendapat yang diamalkan oleh para ulama,” dan Abu al-Zinad menyatakan: “Itulah sunnah”.

Terkait hadis Malik bin al Huwairis, Imam Ibnu Qudamah dalam *al-Mughnī* menjelaskan bahwa hadis tersebut dipahami sebagai perbuatan Nabi yang dilakukan karena adanya kesulitan berdiri akibat faktor usia dan kelemahan fisik. Penafsiran ini didasarkan pada sabda Nabi: *“Sesungguhnya aku telah bertambah berat badanku, maka janganlah kalian mendahuluiku dalam rukuk dan sujud.”* Dengan demikian, duduk istirahat dipahami sebagai rukhsah (keringanan), bukan sebagai sunnah yang dilakukan secara mutlak.⁶

Dari uraian tersebut terlihat bahwa dalam metode istinbat Mazhab Hanbali terdapat penerapan pendekatan *al jam' wa al-taufiq*, karena didasarkan pada adanya

⁶ Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Qudamah, *Al Mugni*, Juz 1, 178.

beberapa hadis yang sama-sama sahih atau memiliki kekuatan *hujjah*, namun secara lahiriah tampak berbeda dalam menggambarkan praktik Nabi terkait duduk istirahat. Hadis Malik bin al Huwairist menunjukkan adanya duduk istirahat sementara hadis-hadis lain seperti riwayat Abu Hurairah dan Wa'il bin Hujr menunjukkan Nabi langsung bangkit dari sujud. Dalam kondisi seperti ini Mazhab Hanbali tidak langsung melakukan tarjih tetapi terlebih dahulu menempuh jalan *al-jam' wa al-taufiq*, yaitu mengompromikan dalil-dalil tersebut agar semuanya tetap dapat diamalkan. Duduk istirahat dipahami sebagai *rukhsah* bagi yang membutuhkan sedangkan bangkit langsung dari sujud dipahami sebagai praktik asal dalam salat. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah usul fikih yang mengutamakan pengamalan seluruh dalil selama masih memungkinkan untuk dikompromikan yaitu:

إذا ثبت تعارض دليلين فإننا نقدم الجمع بينهما⁷

Apabila terbukti adanya pertentangan antara dua dalil, maka kami mengutamakan upaya mengompromikan (menggabungkan) keduanya.

Pendekatan ini juga selaras dengan tinjauan kebahasaan (*lughawī*) di mana kata *istirahah* secara bahasa bermakna mencari istirahat karena adanya rasa lelah.

Hal ini sebagaimana dikutip dalam *Kashshāf al-Qinā'*:

وَالِاسْتِرَاحَةُ طَلَبُ الرَّاحَةِ كَأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ إِعْيَاءٌ فَيَجْلِسُ لِيَرْوِيَ عَنْهُ⁸

Kata "*istirahah*" berarti mencari istirahat seakan akan seseorang merasa lelah.

⁷ Abdul Karim bin Ali al Namlah, *Al-Jāmi' li-Masā'il Usūl al-Fiqh wa Tatbīqātihā 'alā al-Madhab ar-Rājiḥ* (Maktabah Rasyid, 2000), 417.

⁸ Mansur bin Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Kassiyāf al-Qinā' 'An Matn al-Iqnā'*, Juz 1, 252.

Dalam literatur kitab, Mazhab Hanbali menunjukkan adanya dua riwayat dalam menyikapi hukum duduk istirahat. Sebagian ulama Hanbali seperti al-Khallal, memilih pendapat yang menganjurkan duduk istirahat berdasarkan hadis Mālik bin al Huwairis. Namun demikian mayoritas ulama Hanbali menetapkan bahwa pendapat yang rajih dalam mazhab adalah tidak disunnahkannya duduk istirahat. Pendapat ini ditegaskan oleh al-Mardāwī dalam *al-Inṣāf*, serta diperkuat oleh penjelasan al-Bahūtī dalam *Kashshāf al-Qinā'* dan Ibnu Qudāmah dalam *al-Mughnī* mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi langsung bangkit dari sujud dengan bertumpu pada ujung kaki, serta pada praktik mayoritas sahabat.

Mengenai Imam Ahmad kembali kepada pendapat bahwa duduk istirahat disunnahkan karena adanya hadis sahih yang tegas (*sharih*) dari Malik bin al-Huwairits yang berstatus serta diperkuat oleh hadis Abu Humayd tentang sifat salat Nabi. Hadis-hadis ini secara jelas menyebutkan bahwa Nabi duduk setelah sujud sebelum bangkit berdiri, sehingga wajib diamalkan dan dijadikan pegangan. Meskipun terdapat banyak riwayat sahabat yang tidak melakukan duduk istirahat, Imam Ahmad mengompromikan dalil-dalil tersebut (*jam' wa at-taufiq*) dengan memahami praktik sahabat sebagai kebolehan meninggalkan duduk istirahat, bukan penafian sunnahnya secara mutlak. Dengan demikian kembalinya Imam Ahmad kepada pendapat ini menunjukkan pendahuluan dalil yang lebih kuat.⁹

⁹ Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Qudamah, *Al Mugni*, Juz 1, 178–179.

Tabel 4. 1 Matriks Perbandingan

No	Aspek Perbandingan	Syafi'iyah	Hanabilah
1	Persamaan Umum	Sama-sama sepakat bahwa ketentuan mengenai duduk istirahat tidak bersumber langsung dari nash Al-Qur'an.	Sama seperti Syafi'iyah
2	Hukum Duduk Istirahat dalam salat	Disunnahkan	Tidak Disunnahkan menurut pendapat Mu'tamad Mazhab Hanabilah
3	Dasar Hukum (Dalil Naqli)	Hadis Malik bin al Huwairist dan Abu Humayd yang menyatakan adanya perbuatan nabi melakukan duduk istirahat	Hadis Abu Hurairah dan Wail bin Hujr yang menyatakan ketiadaan perbuatan nabi melakukan duduk istirahat
4	Cara Bangkit dari Sujud	Duduk istirahat terlebih dahulu sebelum berdiri	Bangkit langsung dengan bertumpu pada ujung telapak kaki dan lutut
5	Metode Istinbat (Penggalian Hukum)	Menggunakan pemahaman Zahir (tekstual) yaitu perbuatan nabi	Menggunakan <i>al jam' wa al-taufiq</i>

6	Penerapan Duduk Istirahat Berdasarkan Kondisi Orang yang Salat	Sunnah bagi orang lemah maupun kuat sebagai bentuk tawadhu' dan memudahkan bangkit berdiri	Tidak sunnah, dibolehkan hanya ketika terdapat uzur atau masyaqqah sebagai <i>rukhsah</i>
---	--	---	--

Sebelum penulis mengakhiri penelitian ini, berdasarkan matriks perbandingan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum duduk istirahat dalam salat tidak hanya terletak pada hasil hukum yang ditetapkan, tetapi juga bersumber dari perbedaan pendekatan metodologis dalam istinbat hukum. Mazhab Syafi'i menempuh pendekatan *lafdzī* (tekstual) terhadap hadis Malik bin al-Huwairits yang menjelaskan bahwa Nabi duduk sejenak sebelum bangkit berdiri sehingga dijadikan dasar penetapan kesunnahan bahkan duduk istirahat ini sunnah bagi orang lemah maupun kuat sebagai bentuk *tawadhu* dan memudahkan bangkit berdiri. Sebaliknya, mazhab Hanbali menempuh pendekatan *al-jam' wa al-taufiq* dengan memaknai duduk istirahat sebagai perbuatan Nabi yang dilakukan pada akhir hayat beliau karena adanya kebutuhan atau *uzur*, sehingga diposisikan sebagai *rukhsah* bukan sunnah yang berlaku secara mutlak. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i menekankan aspek normatif dan sistematis dalam peneladanan terhadap perbuatan Nabi, sedangkan mazhab Hanbali menegaskan kehati-hatian dalam menetapkan amalan ibadah agar tetap berada dalam batas-batas nash.